



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDRIYANTO HERU PRASETYO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN RUMAH TANGGA
3. NHK : 424168

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 730.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/50 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/36 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 266.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000
3. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 59.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 21.200.131**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.076.700.131**III. HUTANG** Rp. 424.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 652.700.131



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.